



PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Grab Online, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7371101012023012, tertanggal 09 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 6 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan karena;
 - Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria lain (selingkuh);
 - Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 19 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon harus buktikan tuduhannya tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, malah Termohon tidak mengenal semua anak-anaknya tersebut karena mereka tinggal bersama dengan ibunya bernama Susi Sulistiawati;
- Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon mengancam anaknya/adiknya agar tidak kembali kepada istrinya (Fitriani);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa Termohon masih mendatangi ke rumah orang tua Pemohon untuk memanggil Pemohon untuk pulang tetapi orang tuanya mengusir Termohon pulang;
- Bahwa sebenarnya orang tua Pemohon terlalu mencampuri rumah tangganya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon/Penggugat meminta agar Pemohon/Tergugat memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat berupa nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayar didepan Majelis hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya, Adapun tuntutan Termohon/Penggugat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon/Tergugat bersedia sesuai kesanggupannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon, namun tuntutan nafkah Iddah Termohon/Penggugat cukup sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun Pemohon/Tergugat menyatakan tetap sesuai kesanggupannya selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7371101012023012, tertanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar Termohon tidak/kurang menghargai Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang (5 bulan), Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kec. Bajeng, Kab. Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar Termohon tidak/kurang menghargai Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang (5 bulan), Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi justru keluarga Pemohon sendiri yang mengusir Termohon saat Termohon datang mengajak Pemohon untuk pulang bersama Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak membantah jawaban Termohon dan tidak mampu untuk membuktikan alasan perselingkuhan Termohon dan memang hanyalah fitnah belaka, lagi pula Pemohon/Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, maka Termohon menganggap tidak perlu lagi mengajukan alat bukti lain melainkan cukup bukti pengakuan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, serta Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang (5 bulan), Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan hal itu adalah fitnah, sedangkan hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya tidak benar juga, akan tetapi justru keluarga Pemohon mengusir Termohon pulang saat Termohon datang mengajak Pemohon kembali bersama Termohon ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan karena Termohon dianggap tidak/kurang menghargai Pemohon dan keluarganya, akan tetapi justru keluarga Pemohon (saksi 2) mengusir Termohon pada saat Termohon datang untuk mengajak Pemohon pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang (5 bulan), Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tanggal 6 Januari 2023 namun belum dikaruniai anak, meskipun demikian Penggugat sebagai istri tetap melaksanakan kewajibannya mendampingi Tergugat dengan baik, akan tetapi justru Tergugat kurang menghargai kebaikan Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat hanya meminta agar Tergugat dihukum memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada dasarnya tidak keberatan terhadap tuntutan nafkah Penggugat tersebut, namun sesuai kemampuannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Penggugat dalam repliknya meminta cukup Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Dan Tergugat tetap sesuai kemampuannya tersebut Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak mengajukan alat bukti lain, namun oleh karena Tergugat menyatakan bersedia sesuai kemampuannya tersebut, Majelis hakim setelah meneliti secara seksama ternyata Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (Jual beli motor) dianggap mampu dan wajar untuk memenuhi permintaan Penggugat tersebut, lagi pula Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Dalam Konvensi da Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan ketentuan agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zaenal Abidin, S.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

H. Zaenal Abidin, S.H., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1318/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)